

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam adalah zakat. Zakat ialah ibadah yang berupa mengeluarkan sebagian harta dari apa yang dimiliki seseorang, dan ibadah ini dilaksanakan oleh mereka yang mampu. Ibadah ini sangat penting jika disangkut pautkan dengan kondisi masyarakat dewasa ini. Zakat yang termasuk sebagai sumber daya ekonomi bagi Indonesia yang jika dikerjakan dengan sebagaimana hukum yang telah ditentukan oleh Allah Swt., akan sangat berdampak bagi keberlangsungan kesejahteraan manusia.

Ekonomi ialah salah satu bagian terpenting dalam hidup manusia. Adakalanya disaat ekonomi manusia melemah, hingga manusia itu sendiri akan kesulitan dalam mengatur kehidupannya, tak jarang akan banyak orang yang mati kelaparan dikarenakan ekonominya sangat rendah, serta banyak orang pula yang akan terlilit hutang. Dari sudut keagamaan, ekonomi merupakan salah satu topangan bagi umat dalam menjalankan kehidupan yang sejahtera. Semakin baik perekonomian dalam suatu daerah tersebut maka semakin baik pula kehidupan yang dirasakannya.

Islam sangat memperhatikan segala masalah dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah masalah ekonomi. Zakat adalah ibadah yang berfungsi untuk menyejahterakan ekonomi manusia ini memiliki dua hubungan. Yang

utama ialah hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt., Dan yang kedua adalah hubungan antara sesama manusia, sehingga terwujudnya hubungan yang saling bergantung satu sama lain. Zakat yang pada hakikatnya memiliki berbagai macam bentuk seharusnya dapat dikelola dengan cara yang produktif agar bisa disalurkan dengan efektif dan efisien.

Salah satu cara mengentaskan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu melaksanakan upaya pegoptimalan terhadap penyelenggaraan zakat. Karena, zakat adalah salah satu sumber penghasilan umat Muslim yang tidak akan pernah habis meskipun selalu digunakan, hal ini berlaku selama umat Muslim masih melek terhadap wajibnya membayar zakat. Sebab sejalan dengan digunakannya dana zakat tersebut maka harus ada pula dana zakat yang diterima. Dapat dikatakan bahwa selama umat Islam masih menyadari kewajibannya sebagai hamba Allah yang taat maka ia harus membayar zakat dengan baik. Maka jika seluruh umat Islam sadarkan kewajibannya untuk membayar zakat ini, dapat ditegaskan bahwa kemiskinan akan hilang dari negara ini.

Perlu kita ketahui pula bahwasanya kedudukan dari lembaga- lembaga agama ataupun lembaga negeri serta swasta wajib memberikan andil terhadap majunya perekonomian manusia. Sebab, lembaga yang ada sangat berkaitan erat dalam menghasilkan perekonomian yang baik serta bermutu dalam rangka menyejahterakan manusia. Salah satu lembaga yang saat ini dapat mewujudkan kesejahteraan manusia yaitu lembaga pengelola zakat. Dalam perihal ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi ialah lembaga yang mempunyai

kedudukan tersebut.

Pemerintah menciptakan UU No. 38 Tahun 1999 yang berisi tentang Pengelolaan Zakat, UU ini dibuat pada tahun 1999. Terdapat dua jenis lembaga yang ditentukan dalam UU tersebut, pertama lembaga yang dibuat oleh pemerintah ialah Badan Amil Zakat kemudian yang kedua adalah lembaga yang dibuat oleh masyarakat kemudian ditetapkan kembali oleh pemerintah yaitu Lembaga Amil Zakat. Adapun Badan Amil Zakat tersebut terbagi menjadi tiga bagian yaitu BAZNAS yang berada di pusat, BAZNAS bagian Provinsi, serta BAZNAS yang berada di kabupaten/kota. Yang selanjutnya tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan pengumpulan serta pendayagunaan terhadap zakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dibentuknya BAZNAS yang sesuai dengan UU No.

38 Tahun 1999 dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001.

Kemudian setelah itu Pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan UU tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti dari UU No. 38 Tahun 1999 pada tanggal 27 Oktober 2011, yang kemudian sebulan setelahnya Undang-Undang tersebut disahkan pada tanggal 25 November 2011 yang hingga saat ini dikenal dengan UU No. 23 Tahun 2011. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwasanya zakat yang dikelola itu memiliki tujuan sebagai (1) Upaya untuk menaikkan tingkat efisiensi serta efektivitas dari pelayanan yang dilakukan saat proses pengelolaan zakat dan (2) Upaya untuk memperluas kebermanfaatan dana zakat agar dapat

menciptakan masyarakat yang sejahtera serta sebagai cara untuk menanggulangi kemiskinan. Agar tujuan tersebut terwujud dengan baik, maka Undang-Undang ada untuk mengontrol lembaga-lembaga yang mengelola zakat harus terkonsolidasi dengan BAZNAS yang bertindak selaku organisator bagi segenap pengelola zakat, termasuk BAZNAS dari tingkat provinsi, kabupaten/kota ataupun LAZ.

Demi usaha dalam penghimpunan dana zakat, pemerintah telah menguatkan posisi BAZNAS sebagai instansi yang mengelola zakat yang dibangun langsung oleh pemerintah, dan orang-orang yang memiliki tugas untuk mengurus dana zakat tersebut diantaranya adalah para ulama, cendekiawan, professional, orang berpengaruh dalam masyarakat, serta beberapa dari bagian pemerintah. Lembaga tersebut berperan sebagai lembaga yang mengatur, menghimpun, mendistribusikan, serta mendayagunakan orang-orang yang menerima zakat dari dana zakat. Kedudukan pemerintah tidak bisa sepenuhnya dibebankan agar dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, maka dibutuhkan lembaga yang lain agar dapat menunjang kapasitas pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan sebuah instansi untuk mengelola zakat, yakni BAZNAS, yang diharapkan bersama dengan dibentuknya BAZNAS ini dapat tercipta suatu metode zakat nasional yang sistematis, sehingga dapat diterapkan bagi seluruh organisasi yang mengelola zakat. BAZNAS banyak tersebar di Indonesia, ada yang bertempat di Provinsi serta Kabupaten/Kota.

Adapun BAZNAS Kota Cimahi adalah salah satu Badan Amil Zakat Nasional yang bertempat di wilayah kabupaten/kota.

BAZNAS Kota Cimahi adalah satu dari banyaknya lembaga yang mengelola zakat yang dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana zakatnya diharapkan sanggup beroperasi sebagai lembaga yang professional dan inovatif. BAZNAS Kota Cimahi ini pula adalah lembaga zakat yang menjalankan berbagai macam program bantuan untuk masyarakat khususnya masyarakat Kota Cimahi. Lembaga ini juga memiliki tujuan untuk menaikkan derajat masyarakat dari kemiskinan menggunakan anggaran ZIS (santunan yang diberikan oleh masyarakat berupa zakat, infaq, shodaqah, serta bantuan yang diberikan oleh individu, komunitas ataupun organisasi yang dijalankan sesuai syariat menurut agama dan juga telah dilegalkan oleh negara).

Penafsiran zakat itu sendiri secara lisan memakai kosa kata Bahasa Arab, yaitu zakat (*Al Zakat*) yang jika dikaji dari segi bahasanya berarti bersih, berkembang, rahmah serta mulia. Kebalikannya menurut pengertian secara Syara', zakat ialah nama suatu ibadah yang wajib dikerjakan seraya menyerahkan sebagian isi yang telah ditetapkan dari kekayaan pribadi pada orang yang mempunyai hak untuk memperoleh harta tersebut sesuai dengan ketentuan yang diresmikan oleh islam (Kartika, 2007: 10).

Apabila anggaran zakat bisa dioperasikan secara efektif dalam aktivitas-aktivitas yang produktif, maka ia akan berkedudukan sebagai penunjang serta penyangga untuk menaikkan tingkat ekonomi *mustahik*.

Penggunaan zakat produktif sebenarnya mempunyai konsep dasar. Dalam lingkup perencanaan serta pengaplikasian yang teliti dan akurat, di dalamnya termasuk dengan menganalisis hal-hal yang menimbulkan kemiskinan,

kurangnya dana wirausaha serta kurangnya kesempatan kerja, permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan proses serta tahapan untuk dikaji dari masalah yang terkecil hingga terbesar. Perihal tersebut merupakan usaha untuk meningkatkan serta memanfaatkan dana zakat yang produktif (Restu, et.al., 2019: 365-366).

Anggaran zakat yang diperuntukkan bagi aktivitas produktif atau disalurkan untuk jenjang yang lama tentu bakal semakin maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena, sebagai lembaga pengelola zakat yang terpercaya, tidak akan memberikan anggaran zakat secara percuma kepada masyarakat tanpa adanya pengarahan ataupun pelatihan. Karena dana zakat yang produktif bisa membuat kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat sehingga menjadikan masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan tidak perlu mendapatkan dana zakat lagi.

Pengelolaan lembaga zakat yang profesional akan berdampak baik pada tujuan pengentasan kemiskinan, mengingat di era informasi dan digital ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui, memahami serta mengamalkan kewajiban berzakat, walaupun masih terdapat kendala di beberapa bidang tertentu. Agar organisasi juga masyarakat memiliki hubungan timbal balik yang baik, maka masyarakat perlu untuk berinteraksi lebih dekat dengan organisasi (Restu, et.al., 2019: 364-365).

Seperti yang kita ketahui, selama ini dalam praktiknya dana zakat hanya disalurkan sekali yang dimaksudkan untuk konsumsi pribadi atau bukan untuk dimanfaatkan kedepannya, hanya untuk jangka pendek saja. Oleh karena itu,

maka dana zakat perlu pengelolaan yang produktif, agar anggaran zakat yang disalurkan kepada masyarakat tak terkesan hanya untuk sekali pakai saja, tetapi bisa digunakan untuk menunjang kehidupannya hingga kedepannya juga.

Oleh sebab itu, pengelolaan penyaluran zakat produktif menjadi target paling penting setiap lembaga zakat. Saat ini, perkembangan tata cara serta metode penyaluran zakat mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam penelitian objek-objek ilmiah serta penerapannya di berbagai lembaga amil zakat, diantaranya ialah tata cara untuk memanfaatkan zakat produktif. Modal yang diserahkan pada para *mustahik* tujuannya yakni agar para *mustahik* bisa melakukan aktivitas ekonomi ataupun bentuk aktivitas usaha lainnya, sehingga tingkat serta kapasitas ekonomi para *mustahik* bisa lebih produktif dan lebih maju, inilah yang disebut dengan zakat produktif (Restu, et.al., 2019: 365).

Zakat dengan pengelolaan yang baik tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk keberlangsungan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengelolaan yang baik ini berbanding lurus dengan peran dari lembaga zakat termasuk BAZNAS Kota Cimahi, peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Cimahi ini sangat berpengaruh saat mengelola anggaran zakat yang baik dan berbanding lurus dengan syariat Islam yang berdasar pada Al-Qur'an serta Hadist.

Selain itu, lembaga zakat memiliki sasaran konsumtif serta produktif dalam proses membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Bahkan jika sasarannya hanya untuk konsumtif ataupun amal. Hal tersebut tetap merupakan bagian dari kegiatan utama sebagian besar lembaga zakat. Sasaran zakat bukan hanya untuk

membantu orang miskin dalam aspek konsumtif, akan tetapi juga mempunyai sasaran dalam jangka panjang, yakni menghilangkan kemiskinan (Restu, et.al., 2019: 365).

Sejalan dengan itu, peran strategis dari pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah, yakni : *Pertama*, Krisis yang dilalui oleh masyarakat sangat beraneka macam, seperti pengangguran, siswa yang kemudian terpaksa berhenti sekolah dikarenakan orang tua yang tidak mempunyai cukup harta untuk membiayai sekolah anaknya, banyaknya kriminalitas, bahan-bahan pokok untuk makan sehari-hari yang harganya terus meningkat setiap harinya sampai tidak dapat terjangkau oleh masyarakat kelas bawah; *Kedua*, anggaran yang pemerintah berikan kepada masyarakat, baik dari pemerintah pusat maupun daerah belum memadai untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi; *Ketiga*, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran dana zakat demi keberlangsungan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Ketiga alasan diatas lah yang mendorong BAZNAS Kota Cimahi untuk menyelenggarakan pengelolaan dana zakat produktif secara amanah, sesuai syariah, dan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat serta tentu saja untuk ibadah kepada Allah Swt., Dengan harapan semoga anggaran zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Cimahi kepada masyarakat ini bisa difungsikan oleh masyarakat yang mendapatkannya semaksimal mungkin, sehingga seiring dengan berjalannya waktu kesejahteraan ekonomi masyarakat bisa meningkat secara signifikan.

Berkaitan dengan penelitian ini, peranan dana zakat produktif yang dimaksud juga sangat berhubungan dengan pijakan dasar teoritis diatas. Oleh sebab itu, permasalahan pokok di dalam penelitian ini akan difokuskan atau dikedepankan pada pengelolaan dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Cimahi untuk menunjang serta meningkatkan kesejahteraan ekonomimasyarakat. Seperti pengertian yang telah dijelaskan diatas, bahwasanya dana zakat itu hadir agar dapat diambil manfaatnya untuk kebaikan yang diridhoi oleh Allah Swt.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengobservasi lebih dalam perihal peran dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi dalam perkembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sehingga dapat memberikan pemahaman bahwa proses perkembangan kesejahteraan ekonomi tersebut merupakan bagian yang sangat diperlukan di dalam kehidupan manusia.

## **B. Rumusan Masalah**

Bersumber pada paparan permasalahan di atas, hingga ditemukan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana strategi program dana zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi ?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi dalam pelaksanaan program dana zakat produktif ?
3. Bagaimana hasil dan evaluasi dari program dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah untuk mengetahui :

1. Strategi program dana zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi dalam pelaksanaan program dana zakat produktif.
3. Hasil dan evaluasi dari program dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kemudian untuk kegunaan yang didapatkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Dari Segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambahkan serta memperluas keilmuan, pemahaman, serta pemikiran dalam bidang pengelolaan dana zakat produktif yang bisa dijadikan sebagai acuan objek perbandingan studi oleh peneliti yang lain, pula bisa dimanfaatkan dalam perkembangan wawasan dan ilmu pengetahuan utamanya dalam hal ini adalah ilmu yang berhubungan dengan manajemen dakwah.

2. Dari Segi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat dalam memahami pentingnya pengelolaan dana zakat produktif dalam lingkup peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta pemberdayaan terhadap harta

agar dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan awal di bentuknya badan atau lembaga zakat, dan dari hasil penelitian tersebut diharapkan menjadi salah satu informasi yang bertujuan agar bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dalam kerangka pengembangan dakwah melalui badan pengelola lembaga Islam.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini dibuat sebagai landasan pembuatan proposal, penulis melakukan penelitian awal terhadap pustaka berupa hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan peneliti jalankan, yakni sebagai berikut.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Reza Atqia (2018) Jurusan Manajemen Dakwah dengan judul “*Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*”. Dalam tulisannya penulis membahas tentang program pemberdayaan masyarakat pada Rumah Zakat Kota Bandung untuk meningkatkan perekonomian para *mustahik*. Program Pemberdayaan tersebut berfokus pada empat rumpun yang paling pokok yakni; Senyum Sehat (kesehatan), Senyum Juara (pendidikan), Senyum Lestari (inisiatif kelestarian lingkungan), terakhir Senyum Mandiri (pemberdayaan ekonomi).

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Rizkiyah Audina (2019) Jurusan Manajemen Dakwah dengan judul “*Strategi Pengelolaan Zakat Rumah Yatim dalam Upaya Optimalisasi Pemberdayaan Umat*”. Dalam tulisannya, penulis membahas tentang manajemen strategi dalam upaya memberdayakan

umat yang dilakukan oleh Rumah Yatim Bandung. Pemberdayaan zakat yang dilaksanakan oleh Rumah Yatim Bandung mencakup beberapa aspek, terutama dalam aspek pendistribusiannya, Rumah Yatim mengadakan beberapa program. Program-program tersebut meliputi memberikan beasiswa yatim setiap bulan, dan pada hari-hari tertentu seperti buka bersama dengan yatim dhuafa, Qurban, serta santunan da'i pada bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Aulia Hilman (2016) Jurusan Manajemen Dakwah dengan judul *“Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan”*. Skripsi tersebut membahas tentang manajemen zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan yang dilakukan oleh BAZNAS Ciamis, dengan beberapa program. Diantaranya memberikan modal usaha kecil yang langsung diberikan oleh BAZNAS Ciamis atau melalui BMT sebagai mitra usaha, memberikan beasiswa kepada siswa tidak mampu dan yang berprestasi serta memberikan sarana prasarana pendidikan berupa alat-alat sekolah dan sebagainya.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut dapat dipastikan bahwasanya masalah penelitian penulis yang berjudul *“Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi)”* apabila ditinjau berbeda dengan pembahasan skripsi diatas. Karena dalam pembahasannya skripsi penulis lebih menekankan pada program-program yang dilakukan oleh

BAZNAS Kota Cimahi, serta strategi dan hambatan yang dilaluinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## **F. Landasan Teoritis**

### **1. Pengelolaan**

Sebutan pengelolaan berawal dari istilah mengelola yang mempunyai pengertian mengatur alias mengoperasikan. Sedangkan menurut istilah pengelolaan adalah cara melaksanakan aktivitas khusus dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki oleh orang lain, dan atau bisa juga didefinisikan sebagai cara pengalihan tugas dalam hal mengawasi semua peristiwa atau kondisi yang ikut serta pada pengaktualan kebijakan dan perolehan sasaran atau target yang telah ditentukan. Penafsiran uraian tersebut bahwasanya pengelolaan berkaitan dengan metode tentang satu aktivitas (M.Hasan, 2011: 17).

Berdasarkan pemaparan Suharsimi Arikunta (1988:8) pengelolaan merupakan nomina dari kata mengelola, pengertian mengelola itu sendiri adalah satu kegiatan yang diawali pada pengolahan data, menjadwalkan, mengkonfigurasi, mengimplementasikan, hingga mencapai tahap pengamatan dan evaluasi. Lalu dipaparkan pengelolaan menciptakan suatu serta sesuatu itu bisa menjadi sumber penyelesaian dan pengembangan pengelolaan seterusnya.

Dalam bukunya yang berjudul *dasar-dasar manajemen* Drs. M. Manulang memaparkan kata pengelolaan (manajemen) memuat 3 (tiga) definisi, yakni: Yang pertama, pengelolaan selaku satu metode;

selanjutnya, pengelolaan selaku kolektivitas sekumpulan individu yang melaksanakan kegiatan manajemen; terakhir, manajemen selaku satu seni (*one art*) serta sebagai satu ilmu. Sesuai dengan definisi yang pertama, manajemen selaku satu metode, didalam buku *encyclopedia of the social sciences* dituturkan bahwasanya pengelolaan ialah satu metode dengan metode yang dimana pengimplementasian suatu target terpilih dijalankan dan diamati. Berbanding dengan pengertian tersebut ada definisi yang kedua yang mengemukakan bahwa manajemen merupakan sekumpulan individu yang melaksanakan kegiatan manajemen secara bersama-sama. Serta berdasarkan definisi yang terakhir, manajemen ialah satu seni atau ilmu ialah seni serta ilmu perancangan, pengkonfigurasi, penggolongan, pembimbingan, serta pengamatan terhadap sumber daya manusia demi tercapainya target yang telah ditentukan sebelumnya (Manulang, 1990: 15-17).

George R. Terry (2006:342) mencantumkan terdapat empat fungsi pengelolaan (manajemen) yang lebih dikenali dengan singkatan POAC atau jika dijabarkan ialah Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Di sisi lain John F. Mee menyampaikan empat fungsi pengelolaan (manajemen) adalah sebagai berikut: Planning, Organizing, Motivating, dan Controlling. Fungsi manajemen yang disampaikan oleh John F. Mee pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan persepsi fungsi manajemen milik George R. Terry, namun kata actuating diubah menjadi motivating yang jika diteliti kembali maknanya memiliki kesamaan.

## 2. Dana Zakat

Secara etimologi ataupun bahasa, zakat mempunyai 2 arti yang artinya meningkat serta pensucian. Sedangkan secara istilah zakat berarti takaran yang sudah ditetapkan dari harta yang harus dizakati yang kemudian dibagikan pada mereka yang mempunyai hak untuk memperoleh dana zakat sesuai ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Islam (Fakhrudin, 2012: 7).

Zakat juga merupakan suatu organisasi sosial yang berada di masyarakat Islam. Sasaran zakat menyamaratakan ketidakseimbangan yang terjadi pada orang kaya serta orang miskin, yang dimana mereka yang mempunyai harta berkewajiban untuk memberikan separuh harta yang dimilikinya terhadap yang tak memiliki harta. Sedangkan yang tak memiliki harta memiliki hak untuk mendapatkan anggaran (santunan) yang diberikan oleh mereka yang memiliki harta (Ibrahim, 1995:750).

### **Klasifikasi Zakat**

#### (1) Zakat fitrah

Zakat fitrah ialah zakat jiwa (*Zakat An-Nafs*), yakni keharusan membayar zakat untuk semua pribadi mulai dari seseorang yang telah dewasa ataupun yang masih kecil, kemudian disertai dengan ibadah puasa (Shaum).

#### (2) Zakat Maal

Sesuai yang telah diungkapkan sebelumnya bahwasanya zakat

sejajar dengan istilah shodaqoh, pula sampai dengan istilah infaq. Semua terma berikut ialah istilah yang mengisyaratkan bahwa ada ibadah maliyah, ibadah yang berhubungan dengan uang atau harta benda yang lainnya yang bisa dibayarkan sesuai dengan ketentuannya, rancangan tersebut telah disetujui oleh para pakar Islam (Mursyidi, 2003: 78).

### (3) Zakat Produktif

Istilah produktif menurut etimologi, bersumber dari bahasa Inggris “*Productive*” yang mempunyai makna menciptakan dalam jumlah yang banyak, dan atau mempersembahkan banyak produk, banyak mewujudkan benda-benda bernilai, yang memiliki hasil berguna (M.Dagun, 2000: 893). Menurut artian luas, produktif yaitu “banyak menghasilkan kreasi ataupun benda” (Asnaini, 2008: 63-64).

Maka oleh sebab itu, zakat produktif ialah penyerahan anggaran zakat yang bisa menyebabkan orang-orang yang memperolehnya menciptakan suatu hal secara jangka panjang, menggunakan dana zakat yang sudah diperolehnya. Zakat produktif juga ialah zakat yang dimana harta ataupun anggaran zakat yang telah dialokasikan pada para penerima zakat (*mustahik*) tidak dipakai semuanya begitu saja, namun dimanfaatkan dengan baik serta dipakai demi mengembangkan usaha atau pekerjaan yang dimiliki oleh mereka, dengan begitu usaha atau pekerjaan mereka bisa mencukupi keperluan hidupnya secara jangka panjang (Asnaini, 2008: 64).

#### (4) Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan pada rancangan dunia kontemporer ialah suatu keadaan dimana seseorang bisa mencukupi keperluan pokok, baik itu keperluan terhadap sandang, pangan, rumah, air minum yang sehat dan peluang untuk meneruskan pendidikan serta mempunyai aktivitas pencaharian yang layak yang mampu mengatasi kualitas kehidupannya sampai kemudian mempunyai kedudukan dalam masyarakat yang menghantarkannya kepada kedudukan di masyarakat yang seimbang dengan para masyarakat yang lain. Jika berdasarkan HAM, maka pengertian kesejahteraan kira-kira akan seperti ini : bahwa setiap orang baik pria maupun wanita, para pemuda serta anak kecil mempunyai hak mendapatkan kehidupan yang memadai baik dari segi makanan, kesehatan, perumahan, minuman, serta pelayanan sosial, apabila tidak maka hal itu sudah melanggar HAM (Ikhwan, et al., 2005: 24).

Kesejahteraan merupakan suatu bagian yang lumayan penting untuk melindungi serta membimbing berjalannya kestabilan sosial serta ekonomi, dimana keadaan itu juga dibutuhkan demi meminimalisir munculnya keirian hati dalam hubungan masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, maka setiap orang memerlukan keadaan yang sejahtera, baik sejahtera pada perihal materi serta pada perihal non materi hingga kemudian bisa menciptakan kondisi yang harmonis di dalam masyarakat.

#### (5) Ekonomi

Ekonomi merupakan kegiatan manusia yang berkaitan dengan pembuatan produk, penyaluran, pergantian, serta pengonsumsi barang serta jasa. Ekonomi menurut arti luas atau arti sempit ialah peraturan keluarga atau pengelolaan keluarga (Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 854). Ekonomi biasa disebut juga dengan bidang yang menjelaskan tentang langkah-langkah menciptakan, mendistribusikan, memberi juga menggunakan materi serta pelayanan pada publik hingga keperluan barang dan bahan lainnya bisa terwujud dengan efektif dan efisien. Aktivitas ekonomi pada publik ialah mengontrol masalah materi baik itu yang berhubungan dengan kepemilikan, peningkatan ataupun penyaluran (M. Sholahuddin, 2007: 3).

#### (6) Masyarakat

Masyarakat menurut kata dalam bahasa Inggris ialah *society* yang berawal dari istilah Latin *socius* yang memiliki arti rekan. Adapun arti masyarakat yang lain berawal dari istilah Arab *syaraka* yang memiliki arti keikutsertaan dan berkontribusi. Dengan demikian, masyarakat merupakan sekelompok individu yang saling berhubungan. Satuan individu bisa memiliki infrastruktur lewat penduduk-penduduknya agar bisa berhubungan satu sama lain. Istilah lain, masyarakat merupakan satuan mukim individu yang berhubungan berdasarkan satu metode adat istiadat khusus yang

memiliki sifat terus menerus, serta yang terjalin oleh sesuatu perasaan identitas bersama. Kesenambungan adalah satuan masyarakat yang mempunyai empat tanda yaitu : 1) Hubungan diantara warga yang satu dengan yang lainnya, 2) Adat istiadat, 3) Kesenambungan waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengaitkan seluruhwarganya.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian mengenai Pengelolaan dana zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi yang bertempat di Jl. Kaum No. 1 Gedung Dakwah lantai 1 Komplek Masjid Agung Kota Cimahi. Dilihat dari segi geografis, tempat ini cukup bisa dijangkau dengan lancar memakai kendaraan sendiri ataupun angkutan umum karena letaknya juga yang berada di dekat Masjid Agung Kota Cimahi yang sudah sangat familiar di kalangan masyarakat.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai ialah metode kasus (*case study*), merupakan metode yang dipakai agar dapat menelaah lebih mendalam mengenai motif kerangka kondisi saat ini serta korelasi wilayah bisa dipergunakan, bagi seluruh unsur kemasyarakatan berupa pribadi, himpunan, organisasi, publik, ataupun bagi kejadian, kondisi, serta yang lainnya (Djudju Sudjana, 2008:106). Dengan metode ini ditujukan untuk

menyatakan dan mengekspresikan informasi tentang kondisi serta peran yang terjadi pada Lembaga amil zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun alasan lain memakai metode ini, karena bisa menyampaikan representasi ala sistematis serta logis, dan memiliki target sasaran untuk:

- 1) Menghimpun data secara terperinci yang menggambarkan keadaan yang terjadi,
- 2) Mengenali perkara ataupun mengawasi keadaan serta kegiatan-kegiatan yang berlangsung,
- 3) Mengadakan pertimbangan dan penilaian (evaluasi).

### 3. Jenis Data

Jenis data yang akan dipergunakan pada penelitian ini ialah kualitatif. Pengertian jenis data kualitatif itu sendiri menurut Margono, merupakan deskriptif, seperti arsip-arsip pribadi, berbentuk tutur kata atau wawancara yang disampaikan oleh objek yang dituju, tulisan hasil observasi, hasil dokumentasi, tulisan-tulisan resmi serta objek yang lainnya. Jenis data yang dihimpun pada penelitian ini adalah tanggapan dari kumpulan pertanyaan penelitian yang diberikan kepada permasalahan yang sudah diringkas serta pada tujuan yang sudah ditentukan. Karena itu, data yang dimaksudkan ialah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan program dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi.
- 2) Hambatan yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kota Cimahi dalam pelaksanaan program dana zakat produktif.

- 3) Hasil dan evaluasi dari program dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan spontan dari bahan penelitian dengan memakai alat ukur ataupun alat pengutipan bahan langsung terhadap topik selaku asal muasal data yang diinginkan. Data primer tersebut didapatkan lewat tutur cerita ataupun tingkah laku subjek yang diperhatikan serta di *interview*. Mengenai subjek penelitian tersebut antara lain adalah koordinator serta staff yang berada di BAZNAS Kota Cimahi.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini berupa keterangan- keterangan tertulis yakni awal dari informasi yang tak dapat dibiarkan, sebab lewat sumber data tertulis tersebut bisa memperoleh informasi yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya (Lexy J. Moleong, 2004: 113). Data yang didapatkan biasanya berbentuk catatan, foto, visi serta misi, struktur organisasi beserta proker (program kerja) yang tersedia di BAZNAS Kota Cimahi atau situasi lainnya yang bisa menyempurnakan macam- macam bahan yang telah didapat pada saat penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Ada sebagian teknik pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian tersebut yakni:

a. Metode Observasi

Metode observasi berupa pengawasan serta pengarsipan yang teratur terhadap indikasi-indikasi yang sedang diteliti. Observasi bisa dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Sebab dibutuhkan kehati-hatian serta kejelian, dalam pelaksanaannya observasi memerlukan beberapa alat, berupa susunan tulisan serta alat rekam elektronik, handphone, kamera digital, dan yang lainnya disesuaikan dengan keperluan (Dewi Sa'diah, 2015: 87).

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan wujud hubungan secara langsung diantara peneliti dengan narasumber. Kontak tersebut berlangsung dalam wujud pemberian pertanyaan lalu responden menjawab secara tatap muka, sehingga gerak serta ekspresi responden adalah format media yang menggenapi informasi secara lisan (W. Gulo, 2010:119). Peneliti pada kegiatan ini memposisikan diri seolah seorang *interviewer*, memberikan pertanyaan, menimbang jawaban, menanyakan penjelasan, menyalin serta menyelediki pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Di sisi lain, sumber data (*interview*) memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan, memberi penjelasan serta kadang memberikan pertanyaan kembali (Hadi,

2004: 218). Metode tersebut dipakai agar bisa memperoleh informasi serta menelusuri bahan lainnya yang bersangkutan dengan pengelolaan dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dalam *interview* tersebut peneliti memakai wawancara terpola yang merupakan wawancara yang berupa sebuah susunan pertanyaan yang sudah ditentukan serta sudah dirangkap terlebih dahulu. Para responden diberikan pertanyaan-pertanyaan yang serupa sehingga peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda-beda.

#### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah cara yang dilakukan dengan menggali informasi yang berhubungan dengan hal-hal ataupun variable yang berbentuk arsip, transkrip, catatan, koran, buku, notulensi rapat serta yang lainnya (Lexy J. Moleong, 2004: 218). Metode penghimpunan tidak langsung tersebut diarahkan pada subjek penelitian yang memiliki tujuan agar memperoleh bahan yang berkaitan dengan objek penelitian, pada kajian dokumentasi biasanya peneliti melangsungkan informasi histori bahan penelitian dan mengawasi seefektif apa manajemen ZIS BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam hal kesejahteraan ekonomi masyarakat yang sudah didokumentasikan dengan efisien.

## 6. Analisis Data

Menurut M.B Milles & A.M Huberman, dalam Dewi Sa'diah (2015: 93) analisa data secara kualitatif mempunyai tahapan antara lain:

a. Reduksi data (dipusatkan kepada peristiwa yang pokok)

Di dalam metode reduksi (rangkuman) informasi dilaksanakan penulisan di tempat serta diringkas dengan menggali hal-hal krusial yang bisa mencetuskan tema dari masalah tersebut. Cara yang dilakukan oleh penulis adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber mengenai pengelolaan dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Cimahi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

d. *Display* (Kategorisasi)

*Display* data memiliki arti mengkategorisasikan kepada kategori-kategori analisis yang dirancang pada fokus serta aspek permasalahan yang sedang diteliti, ataupun informasi-informasi yang menumpuk, berita lapangan yang tebal begitu saja akan sulit untuk memperhatikan ulasan dari kelengkapan data untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Cara yang dilakukan oleh penulis adalah memilih data-data yang telah didapatkan sesuai rumusan masalah yang telah dibuat.

e. Mengambil kesimpulan serta validasi

Tahap akhir yaitu mengambil kesimpulan dari data yang telah diverifikasi (diterangkan) menggunakan bahan-bahan yang aktua

yang dapat dimungkinkan mendapatkan keabsahan hasil penelitian. Cara yang dilakukan penulis adalah mengutip kesimpulan dari data atau bahan yang sudah didapatkan, berupa informasi yang langsung dari tempat penelitian ataupun informasi yang didapatkan dari hasil wawancara mengenai pengelolaan dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Cimahi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

